

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dapat peneliti rumuskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang kiranya dapat bermanfaat pada Bab ini.

#### A. Kesimpulan

##### 1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Adapun kesimpulan yang *pertama* bahwa penelitian ini memberikan gambaran bahwa Hizbut Tahrir Indonesia adalah salah satu organisasi yang menolak konsep dan kesadaran nasionalisme sebagaimana nasionalisme dalam pandangan barat. Hizbut Tahrir Indonesia menolak nasionalisme sebagaimana pandangan barat dengan beberapa alasan diantaranya 1) nasionalisme adalah sebuah ikatan yang lemah karena di dasarkan pada materi, 2) nasionalisme melahirkan imprealisme dan kolonialisme, 3) nasionalisme sekuler membuat umat islam terpecah-belah menjadi negara-negara kecil dan menjadi lemah, 4), nasionalisme bertentangan dengan pemikiran islam.

Selanjutnya kesimpulan yang *kedua* adalah Hizbut Tahrir Indonesia dalam melakukan pergerakan terdapat tiga tahapan yang dilalui yaitu tahapan pertama yaitu *tatsqif* atau pembentukan pemahaman islam melalui pembinaan dan pengkaederan atau rekriutmen, pembinaan dilakukan melalui *halaqah-halaqah* baik yang bersifat publik maupun yang bersifat tertutup. Tahapan kedua yaitu *tafa'ul* atau interaksi dengan masyarakat dan tahapan yang tiga yaitu *istilamu al hukmi* atau penerimaan kekuasaan untuk menerapkan islam secara totalitas.

Kesimpulan yang ketiga dampak pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia bukanlah ancaman langsung kepada pemerintah Indonesia dan nasionalisme karena menggunakan posisi politik non-kekerasan, tetapi visi menghidupkan kembali kekhalifahan islam adalah bertentangan langsung dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila sehingga dalam waktu yang panjang ada kemungkinan Hizbut Tahrir Indonesia akan meningkatkan pengaruhnya terhadap menurunnya semangat nasionalisme dimasa depan sesuai dengan strategi mobilisasinya, tetapi akan butuh beberapa tahun lagi sebelum menjadi ancaman serius nasionalisme bagi negara Indonesia.

## 2. Kesimpulan Khusus

- 1) Hizbut Tahrir Indonesia menolak nasionalisme dan kesadaran nasionalisme sebagaimana dalam konsep nasionalisme dalam pandangan barat.
- 2) Pembinaan yang dilakukan Hizbut Tahrir ditengah-tengah masyarakat melalui tahapan-tahapan tahapan yang *pertama Tatsqif* yaitu pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan orang-orang yang meyakini *fikrah* Hizbut Tahrir sebagai sebuah organisasi politik yang memperjuangkan untuk tegaknya khilafah islamiah, tahapan yang *kedua* yaitu *tafa'ul* yaitu berinteraksi dengan umat atau masyarakat agar mampu mengemban dakwah islam yang pada akhirnya masyarakat atau umat akan sadar untuk menjadikan perkara dakwah sebagai perkara yang utama dalam kehidupan serta berusaha menerapkannya nilai-nilai islam dalam semua aspek kehidupannya, tahapan yang *ketiga istilamu al-hukmi* yaitu penerimaan kekuasaan untuk menerapkan islam secara praktis dan menyeluruh, maka dengan pemahaman tersebut setiap muslim bukan saja hanya muslim karena persoalan keturunan tetapi karena pemahaman dengan islam
- 3) Dampak pergerakan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia yang secara masif ditengah-tengah masyarakat dan dalam lingkungan kampus akan berdampak pada semakin kuatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran nasionalisme Indonesia pada masyarakat.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap pandangan Hizbut tahrir Indonesia terhadap kesadaran nasionalisme maka penulis membuat Rekomendasi atas penelitian ini sebagai berikut:

### a. Kepada Pemerintah.

#### 1. Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan penelitian dan pengkajian tentang pergerakan Hizbut Tahrir dan pandangannya terhadap nasionalisme serta Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka berdasarkan Undang- Undang 8 tahun 1985 Jo Undang-Undang 17 Tahun 2013 melalui Kementerian Hukum dan HAM dan KemenKopolhukam maka perlu dikaji dan dievaluasi tentang pergerakan dan pemikirannya serta pendiriannya di Indonesia.

## 2. Kementerian dalam Negeri

Kementerian dalam negeri harus mengoptimalkan peran dalam membina organisasi-organisasi kemasyarakatan dan pengawasan terhadap organisasi-organisasi masyarakat yang memiliki potensi pemikiran dan pergerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

## 3. DPR

DPR sebagai lembaga legislative yang membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang maka harus lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang khususnya undang-undang keormasan. Selain itu DPR harus secepatnya bersinergi dengan pemerintah untuk membuat undang-undang yang memadai tentang keormasan yang mengatur secara tegas tentang ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

### b. Kepada Lembaga pendidikan.

1. Sekolah Dasar umum atau Sekolah Kejuruan harus mampu mengembangkan pembelajaran yang berhubungan dengan kesadaran nasionalisme melalui pembelajaran formal dalam kelas maupun melalui pembelajaran ekstrakurikuler sebagai sarana dalam meningkatkan kesadaran nasionalisme peserta didik.

2. perguruan Tinggi khususnya Departemen Pendidikan Kewarganegaraan perlu lebih memaksimalkan kajian ruang lingkup sosial dan pengembangan pembelajaran yang lebih luas dan muktahir termasuk yang berhubungan dengan kesadaran nasionalisme. Selain itu perlu melakukan sinergitas dengan pesantren-pesantren, Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah dalam menumbuh kembangkan kesadaran nasionalisme di dalam lembaga pendidikan forml serta pendidikan dalam ruang lingkup sosial kultural yang belum optimal dalam mewujudkan kesadaran nasionalisme. Selain itu perlu memperluas tentang kajian nasionalisme dalam beberapa mata kuliah seperti matakuliah PKn, dan Politik Hukum.

### c. Kepada masyarakat.

1. Tokoh masyarakat memiliki peran yang harus dioptimalkan menyangkut peranya dalam memberikan pengaruh ditengah masyarakat tentang perlunya daya kritis masyarakat dalam menerima pandangan dan gerakan

yang bertolak belakang dengan semangat nasionalisme kebangsaan sehingga semangat nasionalisme terus berkembang di dalam masyarakat.

2. Tokoh Pemuda juga harus mampu melakukan peranya selain sebagai agen perubahan juga harus mampu menjadi pengontrol sosial dalam masyarakat tentang pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.